

Pendayagunaan Hukum dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan

Ika Saimima ¹

Abstraksi

Anakmu bukan milikmu, anakmu adalah titipan KU, rasanya seringkali kita mendengar pepatah ini. Namun terkadang kealpaan terjadi, manakala kehidupan rumah tangga dihimpit berbagai persoalan, anak tak bisa diatur, hukuman yang semula untuk membuat jera anak menjadi musibah yang tak terelakan. Tanpa sadar orang tua telah melakukan kekerasan terhadap anak, dimana kekerasan tersebut menimbulkan luka atau bahkan mengakibatkan kematian. Kejadian kekerasan terhadap anak menimbulkan keprihatinan yang dalam. Upaya pemerintah untuk melindungi anak dari kekerasan telah diwujudkan dengan terbitnya UU No4/1979, UU No: 23 /2002 dan UU No:23/2004. Optimalisasi penegakkan hukum telah dilakukan namun kekerasan tetap terjadi, masalah utamanya adalah kurangnya sosialisasi UU tersebut. Dengan Sosialisasi diharapkan akan menimbulkan efek takut ataupun jera, sehingga orana berpikir dua kali apabila memberikan hukuman kepada anak.

Pengantar

Kisah memilukan tentang 3 anak yang mengalami kekerasan di wilayah Cilincing dan Serpong kembali menyentak masyarakat serta kembali membuka cerita kelam tentang nasib Ari Hanggara di era tahun 80-an. Kisah sedih Ari Hanggara yang mendapatkan perlakuan keras dari ibu tiri sehingga mengakibatkan kematiannya.

Mengamati berbagai kasus kekerasan terhadap anak, terutama yang dilakukan oleh orang-orang terdekat korban menimbulkan keprihatinan. Data dari Komnas Perlindungan Anak berdasarkan hasil pemantauan terhadap sekitar 10 media cetak sepanjang tahun 2005 tercatat sebanyak 736 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di berbagai daerah dan terbagi menjadi empat kategori kekerasan. Sebanyak 327 kasus masuk kategori tindakan kekerasan secara seksual, 233 kasus secara fisik, 176 secara psikis, sedangkan penelantaran sebanyak 130 kasus². Fenomena apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa begitu mudah orang terdekat melakukan kekerasan?

¹ Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya
² www.republika.co.id/online_detail.asp?id=230752&kat_id=23-21k, 17 Januari 2006

Kasus-kasus kekerasan terhadap anak sering kali muncul dalam situasi yang penuh tekanan yang dirasakan oleh orang tua ataupun kerabat terdekat, dimana situasi dengan tekanan tersebut mau tidak mau juga dirasakan oleh anak. Sebagian besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dipicu oleh faktor kemiskinan dan tekanan hidup, minimnya perhatian orang tua terhadap anak, hingga terkikisnya rasa kekerabatan. Hal lain yang turut berperan adalah dampak dari tayangan acara televisi yang beragam sehingga secara tidak langsung sebenarnya telah mendorong masyarakat untuk melakukan tindak kekerasan terhadap anak-anak yang semestinya mendapat perlindungan. Seringkali dilihat tayangan televisi yang vulgar, acapkali tanpa sadar menimbulkan inspirasi dan mendorong para orang tua untuk melakukan hal seperti yang telah ditonton. Posisi anak sebagai sosok yang lemah dalam keluarga sangat berpotensi untuk dijadikan sasaran pelampiasan keinginan, luapan kemarahan, dan emosi orang tua.

Gambaran Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

Secara umum tindak kekerasan yang terjadi dalam keluarga terdiri atas 1) tindak kekerasan fisik; 2) tindak kekerasan non fisik; 3) tindak kekerasan psikologis atau jiwa. Tindak kekerasan tersebut bertujuan untuk melukai, mengancam, mencemoohkan, menghina, mengucapkan kata-kata kasar, menyiksa bahkan membatasi ruang gerak. Tindak kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi dikarenakan adanya hubungan yang tidak setara, tidak seimbang baik antara suami istri ataupun anak atau bahkan dengan kerabat. Akibat dari tidak adanya hubungan yang tidak setara tersebut kemungkinan orang tua atau kerabat terdekat melakukan kekerasan terhadap anak sangat mungkin terjadi.

Terry E. Lawson, psikiater internasional menyebut ada empat macam *child abuse*, yaitu *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*.

1. *Emotional abuse* terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan

kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus-menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu.

2. *Verbal abuse* terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak, setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, menyuruh anak itu untuk diam atau jangan menangis. Jika si anak mulai berbicara, ibu terus-menerus menggunakan kekerasan verbal seperti, "kamu bodoh", "kamu cerewet", dsb. Anak akan mengingat semua kekerasan verbal jika semua kekerasan verbal itu berlangsung dalam satu periode.
3. *Physical abuse*, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu.
4. *Sexual abuse* biasanya tidak terjadi selama delapan belas bulan pertama dalam kehidupan anak.

Menilik kasus kekerasan terhadap anak ibarat melihat "puncak dari sebuah gunung es", karena tanpa disadari sebenarnya kasus tersebut telah terjadi sepanjang sejarah kehidupan yang diterima sebagai hal yang wajar dikarenakan pembenaran terhadap perlakuan salah orang tua kepada anaknya. Selain itu pula tidak tertutup kemungkinan kasus-kasus kekerasan terhadap anak pada umumnya bersifat tertutup dan sulit terungkap. Persoalan yang terjadi di rumah tangga tersebut seringkali dianggap tabu untuk diungkapkan ke umum, karena dianggap sebagai aib keluarga.

Dari beberapa kasus kekerasan yang terjadi pada anak, ada beberapa alasan mengapa orang tua melakukan kekerasan terhadap anaknya yaitu : 1) mempunyai masalah kejiwaan dan tidak sehat emosinya 2) alasan untuk menerapkan disiplin. Banyak orang tua yang berlaku kasar, memberikan hukuman fisik dengan dalih untuk memberikan pelajaran pada anak-anak mereka. Sebenarnya, tidak semua pendapat itu salah, tapi yang paling benar adalah para orang

tua sesungguhnya sedang memberikan pelajaran kekerasan pada anak-anaknya. Karena esensinya anak-anak adalah peniru, sehingga anak-anak akan berperilaku sama jika mereka menghadapi situasi serupa. Fenomena ini akhirnya menjadi suatu mata rantai yang tidak terputus, di mana setiap generasi akan memperlakukan hal yang sama untuk merespons kondisi situasional yang menekannya, hingga pola perilaku yang diwariskan ini menjadi "budaya kekerasan".

Sigmund Freud melalui teori psikoanalisa tentang kriminalitasnya menyebutkan tentang prinsip dasar yang mengakibatkan terjadinya kejahatan yaitu :1) tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat perkembangan masa kanak-kanak mereka.; 2) Tingkah laku dan motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diurai bila ingin mengerti kejahatan; 3) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

Martin Haskell dan Lewis Yablonsky mengategorikan pola-pola tentang kejahatan yaitu : 1) Kekerasan Legal 2) Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi; 3) Kekerasan rasional; dan 4) kekerasan yang tidak berperasaan.

Kekerasan yang tidak berperasaan tersebut terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu dan tanpa memperlihatkan motivasi tertentu, dimana hal tersebut merupakan ekspresi dari gangguan psikis seseorang pada saat tertentu dalam kehidupannya.

Tekanan hidup atas berbagai permasalahan serta himpitan masalah ekonomi yang dialami seseorang pada periode tertentu menyebabkan tekanan psikis, sehingga mendukung terjadinya kekerasan terhadap anak. Faktor kemiskinan yang diderita menyumbang stres terhadap orang tua yang kemudian melampiaskan ke anak. Selain itu faktor kemarahan terhadap pasangan dan ketidakberdayaan dalam mengatasi masalah ekonomi menyebabkan orang tua mudah meluapkan emosi kepada anak. Pertanyaannya adalah mengapa mengapa selalu anak yang menjadi korban? Anggapan bahwa anak-anak dianggap sebagai kelompok yang lemah dan tidak berdayalah yang membuat anak selalu menjadi korban kekerasan. Tindakan yang semula hanya berupa cubitan, meningkat menjadi memukul, kemudian

menendang hingga mengurung anak dianggap sebagai bentuk hukuman yang pantas bila anak tidak dapat diatur. Sementara itu anak kerap kali tak berdaya untuk melawan bentuk hukuman tersebut, tidak dapat melindungi atau bahkan menolong dirinya sendiri karena situasi dan kondisi.

Akibat dari perlakuan salah orang tua terhadap anak seperti tersebut diatas dapat menimbulkan pertumbuhan fisik dan emosi anak yang terganggu, atau bahkan cedera atau luka pada badan anak yang dapat membahayakan kesehatannya baik secara langsung ataupun efeknya akan timbul dikemudian hari. Bagi perkembangan emosi anak, tindak kekerasan yang dialaminya akan menjadi contoh buruk perilaku orang tua pada anak. Hal tersebut dapat mengakibatkan anak mempunyai sikap tindak yang kasar dalam pergaulannya.

Apa yang telah diuraikan diatas menunjukkan bahwa terkadang kita tidak peka ataupun sadar bahwa hukuman yang diberikan kepada anak telah melewati batas, sehingga akhirnya hukuman terhadap anak tersebut mengakibatkan kefatalan. Penyesalan memang selalu datang paling akhir.

Optimalisasi Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan.

Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No: 36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, maka dengan demikian Konvensi Hak Anak tersebut menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu Indonesia mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak sesuai yang tercantum dalam konvensi tersebut. Negara harus menjamin anak untuk mendapat hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, dilindungi dan ikut serta dalam kehidupan masyarakat. Hal lain yang harus dipenuhi negara adalah mengupayakan penghapusan kekerasan terhadap anak serta memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan.

Optimalisasi peran hukum dilakukan dengan cara melaksanakan amanat dari Konvensi Hak Anak tersebut. Sejak meratifikasi Konvensi Hak Anak pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan hukum yang layak bagi anak korban kekerasan. Upaya tersebut dilakukan dengan mengesahkan dan memberlakukan UU No:23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dilanjutkan dengan UU Nomor: 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Yang menjadi permasalahan adalah sejauhmanakah undang-undang tersebut dapat melindungi anak korban kekerasan? Hal lain yang perlu diketahui adalah bahwa maraknya kekerasan terhadap anak tidak terlepas dari masih lemahnya sosialisasi UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak, begitu pula dengan UU Nomor: 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Meskipun UU Perlindungan Anak sudah memasuki tahun ke-empat disahkan, sosialisasi UU tersebut masih terbatas di lingkungan aparat penegak hukum. Sementara itu, untuk masyarakat umum, masih terbilang sangat kurang.

Pasal 2 UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak ayat 3 dan 4 menyebutkan; bahwa *anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan hingga dilahirkan. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.*

Pasal 9 UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan :

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Berdasarkan isi pasal tersebut maka sebagai orang tua sudah menjadi kewajiban untuk melindungi anaknya, memberikan kesejahteraan, baik secara rohani, jasmani maupun sosial bukan sebaliknya memberikan perlakuan salah.

Pasal 59 UU No: 23 tahun 2002 menyatakan bahwa,

Pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan

dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, **anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental**, anak yang menyandang cacat dan **anak korban perlakuan salah dan penelantaran**.

Pasal 80 UU No:23 tahun 2002 menyatakan :

- 1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)
- 2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, diharapkan apabila masyarakat membaca dan kemudian memahami isinya akan menimbulkan rasa takut karena sanksi yang diberikan cukup berat dan diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelaku. Namun pada kenyataannya, seringkali pelaku kekerasan mendapat hukuman jauh lebih ringan. Hal ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi anak.

Kendala utama dari penanganan permasalahan kekerasan terhadap anak adalah bahwa tidak ada sanksi bagi anggota masyarakat yang tidak melaporkan adanya kekerasan terhadap anak. Selain itu adanya keengganan penegak hukum yang masih tidak mau

menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan lebih memilih Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan alasan belum ada peraturan pelaksanaannya.

Bila dicermati sesungguhnya Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan KUHP. Misalnya, tentang pemberian sanksi yang cukup tinggi berupa hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun dengan denda maksimal Rp 300 juta dan minimal 60 juta tindakan yang berhubungan dengan perkosaan dan percabulan terhadap anak yang diatur di dalam KUHP. Sedangkan untuk kekerasan dikenakan sanksi penjara 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,-

Berkaitan dengan masalah kekerasan yang terjadi pada anak, pemerintah berupaya dengan memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan yang dilakukan dengan cara *mencabut kuasa asuh orang tua* terhadap anaknya (Dasar hukum : Pasal 30 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 10 UU No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak). Pencabutan kuasa asuh orang tua dapat terjadi apabila orang tua bersikap : 1) Menyalahgunakan kekuasaannya sebagai orang tua atau mengabaikan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anak 2) Memperlihatkan kelakuan yang sangat buruk terhadap anaknya. Pengadilan dapat mencabut hak asuh orang tua terhadap anaknya, dan selanjutnya memberikan hak asuh tersebut kepada wali atau orang tua asuh atau badan hukum yang ditunjuk.

Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi karena adanya hubungan yang tidak setara, tidak seimbang baik antara suami istri ataupun anak atau bahkan dengan kerabat terdekat, sehingga pelaku dari tindak kekerasan terhadap anak adalah orang-orang yang memang dekat dengan anak korban kekerasan.

Orang tua ataupun kerabat yang melakukan kekerasan terhadap anak memiliki masalah kejiwaan dan tidak sehat emosinya serta beralasan untuk menerapkan disiplin. Selain itu anak

yang menjadi korban kekerasan karena dianggap sebagai kelompok yang lemah dan tidak berdaya.

Pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan hukum yang layak terhadap anak korban kekerasan baik melalui UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, ataupun UU No: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No:23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam UU tersebut dinyatakan apabila orang tua melakukan kekerasan terhadap anak maka, pemerintah melalui pengadilan dapat mencabut hak kuasa asuh orang tua terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004
- Indonesia, *Undang-Undang No:4/1979 tentang Kesejahteraan Anak*, Jakarta: Lembaga Advokasi Pemberdayaan Pekerja & Anak, 2003
- Indonesia, *Undang-Undang No:23/2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Lembaga Advokasi Pemberdayaan Pekerja & Anak, 2003
- Indonesia, *Undang-Undang No:23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: Citra Umbara, 2004
- Kusuma, Mulyana W, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Lembaga Bantuan Perlindungan Perempuan dan Anak Derap Warapsari, *Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Kekerasan*, Jakarta : LBPP DERAP WARAPSARI, 2001
- Mitra Perempuan, *Istri dan Anak Butuh Kasih Sayang Bukan Kekerasan (Seri Pendidikan dan Penyadaran Masyarakat)*, Jakarta: Mitra Perempuan, 1999

<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0601/08/112201.htm> - 27k - 15 Januari 2006

http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=230752&kat_id=23-21k, 17 Januari 2006

http://www.law.ui.ac.id/lama/pengajar/bagian/pidana/prof_harkristuti_h.htm - 28k - 17 Januari 2006

